



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERSYARATAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)

1. Alasan perpanjang IMTA dan Penerbitan SK perpanjangan IMTA menjadi kewenangan Disnakertrans Provinsi jika perusahaan memiliki wilayah usaha lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota.
2. Copy IMTA yang masih berlaku
3. Bukti pembayaran DKPTKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atau retribusi melalui bank yang ditunjuk oleh Gubernur
4. Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku
5. Copy paspor TKA yang masih berlaku
6. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6
7. Copy perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan
8. Copy bukti gaji/ upah TKA
9. Copy NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan
10. Copy NPWP bagi pemberi kerja
11. Bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia
12. Copy bukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan
13. Copy surat penunjukan TKI pendamping
14. Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi
15. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait